



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 15) yang telah beberap kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 3 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 3);
 - b. Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 5),
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, dan 27 (dua puluh tujuh) subbagian, yang terdiri:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 1. Bagian Pemerintahan;
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum;
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Perekonomian; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - 1. Bagian Umum;
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2. Bagian Organisasi;
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu, dan 2 (dua) subbagian, yang terdiri:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (3) Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c angka 3 dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dinas Perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) subbagian, dan 9 (sembilan) seksi, yang terdiri:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan Program.

- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Seksi Perparkiran.
 - d. Bidang Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - 3. Seksi Perawatan Prasana.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c angka 3 dan huruf d angka 3 serta ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Badan Pendapatan Daerah dipimpin kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas 1 (satu) Kepala badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) subbagian, dan 9 (sembilan) sub bidang, yang terdiri:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan I, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah.

- d. Bidang Pendapatan II, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - 3. Sub Bidang Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pengawasan, Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - g. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN

6. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I


BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 6

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PALU
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,


WALI KOTA PALU,

[Handwritten Signature]

ttd
 HIDAYAT

HUSNA
 NIP.19720504199503 2 005

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Hukum,


HUNA
NIP.19720504 199503 2 005

WALI KOTA PALU,

ttt

HIDAYAT

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN WALI KOTA PALU
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum

HURANA
 NIP.19720504 199503 2 005

WALI KOTA PALU,
 ttd
 HIDAYAT